

BAB II

GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

2.1 Deskripsi Objek Penelitian

Di Indonesia terdapat lembaga independen yang khusus menaungi penegakan hak asasi manusia khususnya perempuan yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau disingkat menjadi Komnas Perempuan. Komnas Perempuan berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, dibentuk pada tanggal 9 Oktober 1998, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Lahirnya Komnas Perempuan karena adanya tuntutan dari masyarakat umum, khususnya kaum perempuan. Komnas Perempuan dibentuk sebagai wujud pertanggung jawaban negara untuk mengatasi masalah-masalah kekerasan terhadap wanita. Tuntutan ini bermula dari terjadinya tragedi kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan Tionghoa, terutama saat kerusuhan yang pecah di beberapa kota besar di Indonesia pada Mei 1998.

Komnas Perempuan didirikan sebagai bagian dari Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), mengikuti prinsip-prinsip umum yang tersirat dalam The Paris Principles. Lembaga ini telah diubah menjadi model untuk berbagai tokoh dalam mencapai dan mempertahankan hak asasi manusia yang berfungsi untuk menghilangkan kekerasan terhadap wanita di seluruh dunia.

LANDASAN KERANGKA KERJA KOMNAS PEREMPUAN:

- Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT)
- Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.

TUJUAN KOMNAS PEREMPUAN:

1. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan Indonesia;
2. Memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan melindungi hak asasi perempuan.

MANDAT DAN KEWENANGAN:

1. Meningkatkan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan mendorong upaya pencegahan, penanggulangan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melakukan studi penelitian tentang berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk perlindungan hak asasi perempuan dan berbagai instrumen internasional yang relevan;
3. Melakukan pemantauan, termasuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi mereka,

menyebarkan hasil pemantauan kepada publik, dan mengambil tindakan untuk mendorong akuntabilitas dan pemulihan;

4. Pemerintah, badan legislatif dan yudikatif, serta badan masyarakat untuk menciptakan dan menetapkan undang-undang yang membantu dalam mencegah dan melawan jenis-jenis kekerasan terhadap wanita serta untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan hak-haknya;
5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan memperkuat upaya perlindungan, pemeliharaan dan pemajuan hak asasi perempuan.

PERAN KOMNAS PEREMPUAN:

1. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi untuk mewujudkan hak-hak perempuan;
2. Pusat pengetahuan (*resource center*) asasi perempuan;
3. Pemicu perubahan dan pengembangan kebijakan;
4. Negosiator dan mediator antara pemerintah dan masyarakat korban dan pejuang hak-hak perempuan, dengan fokus pada pemenuhan tanggung jawab negara untuk menegakkan hak asasi manusia dan memulihkan hak-hak korban;
5. Mempromosikan pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mencegah, membangun kapasitas untuk mengatasi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

VISI

Mencapai konsensus nasional untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, melindungi perempuan, dan melanjutkan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dalam kerangka hak asasi manusia yang sensitif gender dan transnasional di bawah kepemimpinan perempuan.

MISI

1. Mendorong munculnya kerangka kebijakan pemerintah dan mendukung kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan model sistem pemulihan yang inklusif dan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan;
2. Mengembangkan standar pencegahan kekerasan terhadap perempuan untuk digunakan oleh masyarakat, negara dan bisnis;
3. Memperkuat infrastruktur migrasi lintas batas untuk memperluas kapasitas dan kesamaan sikap sumber daya bergerak dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan;
4. Meningkatkan dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan di segala bidang, termasuk perlindungan perempuan pembela HAM;
5. Memperkuat daya tanggap, pengaruh dan kepemimpinan Komnas Perempuan sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme hak asasi manusia, khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, untuk mendorong perlindungan dan pemajuan hak asasi perempuan.

NILAI DASAR

Dalam mengarahkan organisasi dan kegiatannya, Komnas Perempuan menganut tujuh nilai dasar:

1. Kemanusiaan. Semua orang, tanpa kecuali, harus memiliki martabat dan nilai yang sama dan dihormati sebagai manusia secara keseluruhan.
2. Kesenjangan dan keadilan gender. Hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat setara, dan tatanan sosial, termasuk sistem organisasi dan budaya yang mapan, bebas dari diskriminasi dan penindasan berdasarkan asumsi peran yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.
3. Keanekaragaman. Perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan dan budaya harus dihormati dan bahkan dibanggakan, dan bila dikelola dengan baik keragaman adalah kekuatan komunitas dan organisasi.
4. Solidaritas. Solidaritas terus diciptakan, dipupuk dan dikembangkan antara pihak-pihak yang memiliki visi dan misi yang sama, antara aktivis dan korban, antara tingkat lokal, nasional dan internasional dan antara organisasi yang berbeda latar belakang. Karena tidak ada satu pihak pun yang dapat berdiri sendiri. Mencapai tujuan membangun masyarakat yang adil dan makmur.
5. Kemandirian. Kemerdekaan di mana terdapat kebebasan dan kondisi lain yang menguntungkan bagi suatu lembaga untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan hak asasi perempuan, tanpa tekanan atau kewajiban yang dapat merusak visinya dan mengasingkan misinya dari posisi yang ingin dicapai.

6. Akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas kepada konstituen dan masyarakat umum merupakan kewajiban lembaga publik dan harus dijaga melalui mekanisme yang jelas.
7. Anti kekerasan dan anti diskriminasi. Tidak terlibat dalam tindakan yang mengandung unsur kekerasan atau diskriminasi terhadap pihak manapun dalam proses organisasi, negosiasi atau pekerjaan.

2.2 Deskripsi Permendikbud No. 30 Tahun 2021

Peraturan baru yang sudah pemerintah buat dimana mengatur Pencegahan serta Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi telah ditetapkan pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Usaha melakukan pencegahan kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi serta dalam menangani kekerasan seksual dengan menggunakan pendampingan, pemulihan korban, perlindungan, serta sanksi administratif agar dapat diperkuat merupakan tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini (Virgitasari & Irawan, 2022). Terdapat faktor yang melandasi pada pengidentifikasian yang dilakukan oleh korban serta penerimaan aksi pelecehan seksual yang diterima, semacam rasa malu, kebingungan, sikap mempersalahkan korban yang dilakukan orang lain, dan korban ditempatkan menjadi “yang bersalah” semacam pada pakaian yang dipakai, kehidupan pribadi yang mengemuka dan gaya hidup, alih-alih pengusutan kepada aksi pelecehan, diri sendiri yang selalu disalahkan, memiliki rasa bersalah terhadap kejadian yang ada, memiliki rasa dibuat malu, penyangkalan, *minimizing* atau *defence mechanism* (Ratih dkk, 2018).

Segenap wujud aksi yang dilakukan ke perempuan serta timbul gangguan diri korban pelecehan yang menjadikan psikis berupa perasaan takut yang kemudian menyerang fisik merupakan pengertian sederhana dari pelecehan seksual yang dilakukan ke perempuan (Sari, 2017). Pelecehan seksual ialah aksi seksual melalui sentuhan fisik ataupun sentuhan nonfisik dengan target seksualitas korban atau organ seksual merupakan definisi pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan melalui naskah akademik Rancangan Undang-Undang Mengenai Penghapuasan Kekerasan Seksual.

Aksi dari sebuah pelecehan seksual yaitu semacam siulan, perkataan yang mengandung unsur seksual, main mata, keinginan seksual, memamerkan suatu hal yang berbau pornografi, isyarat atau aksi yang berbau seksual, melakukan sentuhan atau colekan ke bagian tubuh yang dimana hal tersebut membuat rasa tidak nyaman, martabat yang direndahkan, tersinggung, yang nantinya bisa membuat masalah kesehatan serta keselamatan. Pelecehan seksual biasanya terdapat di kawasan yang terlihat “aman” semacam kampus, asrama mahasiswa, sekolah, tempat kerja, yang pelecehan tersebut aksinya dilakukan oleh teman, guru/dosen, rekan kerja, atau pemimpin perusahaan dan sebagian yang sering terjadi pelecehan seksual yaitu di kawasan publik. Hal ini berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan pada bermacam negara (Rusyidi dkk, 2019).

Pada Pasal 281 KUHP – Pasal 295 KUHP yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Buku II “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” terdapat peraturan tindak pidana yang berhubungan dengan pelecehan seksual pada hukum pidana Indonesia. Salah satunya pada Pasal 289 KUHP yang

menerangkan: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Singkatnya, arti dari kejahatan kesusilaan yaitu sebuah wujud pelanggaran/kejahatan mengenai nilai susila. Kejahatan seksual ini maka hanya dilihat sebagai wujud pelanggaran mengenai nilai moralitas daripada dilihat sebagai sebuah kejahatan kepada kemanusiaan (Sumera, 2013). Pemakaian dari nilai-nilai tersebut dilandasi dari pencerminan pada nilai atau norma kelompok yang menonjol (kepentingan laki-laki) yang dimana kelompok tersebut sering melakukan diskriminasi terhadap perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi. Bisa diketahui terdapat beberapa faktor yang membuat kekerasan seksual yang dialami perempuan menjadi tinggi antara lain, terdapat hak istimewa yang ada pada laki-laki yang menjadikan timbulnya kekerasan seksual kepada perempuan, selain itu poin lain yang melandasi semacam karakteristik fisik serta reproduksi yang ada pada perempuan menjadikan kekerasan seksual seperti pemerkosaan mudah terjadi (Prianto, 2022).

Pada penelitian Artaria (2012) menerangkan bahwasannya pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswa, mereka memberi pengakuan bahwasannya terdapat keresahan saat harus melakukan pengambilan mata kuliah yang diampuh dosen tersebut. Karena adanya perasaan tidak nyaman tersebut, seandainya bisa dia tidak akan mengambil mata kuliah tersebut kecuali sifat dari mata kuliah tersebut yang wajib. Karena adanya hal tersebut maka peraturan terbaru Permendikbud

Nomor 30 Tahun 2021 mengenai pencegahan serta penanganan kekerasan seksual pada kawasan perguruan tinggi diberlakukan. Tujuan dari diberlakukannya peraturan tersebut yaitu agar menjadi tumpuan yang kuat guna melakukan pembelaan para korban serta penyintas yang tidak berani mengungkapkan kejadian yang dialami. Korban mempunyai hak memperoleh penanganan kekerasan seksual yang ada di BAB III Penanganan Pasal 10 ialah dengan menggunakan pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, pemulihan korban hal tersebut seperti yang terdapat pada Permendikbud. Pada pasal 10 maksud dari pendampingan yaitu diberikan untuk korban atau saksi yang statusnya berupa mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan serta warga kampus.

Pada pasal 11 pendampingan berupa konseling, bantuan hukum, layanan kesehatan, advokasi, dan atau pembimbingan berupa sosial serta rohani. Sanksi administratif akan diberikan kepada kampus yang tidak menerapkan aturan berupa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terdapat pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021, sanksi tersebut berupa penurunan tingkat akreditasi perguruan tinggi dan atau bantuan sarana dan prasarana atau bantuan keuangan yang diberikan ke perguruan tinggi tersebut akan diberhentikan.

Pada pasal 13 – pasal 19 diatur mengenai pengenaan sanksi administratif. Pengenaan sanksi administratif yang ada di Pasal 14 Ayat 1 terdiri atas: berupa teguran tertulis dan pernyataan permohonan maaf dengan tertulis yang disebarluaskan di kawasan internal kampus atau media massa atau disebut dengan sanksi administratif ringan (Pasal 14 Ayat 2), jabatan yang diberhentikan sementara tanpa mendapatkan hak jabatan atau pengurangan hak sebagai mahasiswa atau

disebut dengan sanksi administratif sedang, dan mahasiswa yang diberhentikan tetap atau jabatan sebagai tenaga didik yang diberhentikan, atau warga kampus setara dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi tersebut.

Komnas Perempuan melalui Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang mengenai Penghapusan Kekerasan Seksual mengemukakan bahwasannya aksi pelecehan seksual menimbulkan trauma secara seksual, berubahnya sikap korban, fungsi reproduksi yang terganggu, dampak pada kehidupan pribadi serta sosial, dampak psikologis, menderita penyakit seksual yang menular, mengalami luka fisik. Terjadinya pelecehan di lingkungan tertutup semacam kawasan kampus, hal itu bisa saja terjadi jika penataan ruangan tidak ditata sedemikian rupa supaya tetap dalam pengawasan orang yang berlalu lalang. Aksi pelecehan yang berupa perabaan bisa saja sebuah representasi yang bersumber dari rasa keunggulan yang ada pada diri pelaku (pada hal ini laki-laki) kepada perempuan, bisa juga sebuah representasi yang bersumber dari ketertarikan pelaku yang mana pelaku tersebut juga tidak memperdulikan perasaan yang ada pada diri korban (Virgistasari & Irawan, 2022).

Dalam mengatasi kasus pelecehan seksual yang ada di kawasan kampus bisa memakai peraturan baru permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang bisa menjadi tumpuan hukum yang memadai, walaupun masih terdapat pro kontra pada pemahaman peraturannya. Terjadinya kasus pelecehan ini lokasinya banyak di lingkungan pendidikan yang pelakunya berupa dosen, bukan disebabkan posisi korban berada serta dengan siapa korban berhadapan, sehingga yang seharusnya

memberikan contoh yang baik serta bermartabat justru melakukan pelecehan seksual.

Kekerasan seksual ialah sebuah perbuatan yang melecehkan, merendahkan, menghina, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa dan atau fisik yang tergolong memberikan gangguan terhadap kesehatan reproduksi seseorang serta kesempatan dalam menikmati pendidikan tinggi dengan perasaan aman serta optimal yang telah hilang (Pasal 1 ayat 1 Bab I Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021). Saat ini sedang ramai diperbincangkan Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Pada penjabaran PPKS dalam 9 bab serta 58 pasal ini terdapat perbedaan sudut pandang didalamnya. Kekerasan seksual memang benar terjadi terlepas dari perbedaan sudut pandang, bahkan di kawasan kampus. Supaya terdapat regulasi yang melakukan pengaturan tentang PPKS di kawasan kampus, maka dibuatlah sebuah Permendikbud. Berikut merupakan beberapa poin yang ada pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021.

1. Definisi dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Menurut PPKS, kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan, penghinaan, merendahkan, atau penyerangan terhadap fungsi reproduksi seseorang yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan atau jenis gender yang mengakibatkan penderitaan mental dan/atau fisik. Seperti yang terdapat pada pasal 5 tindakan ini mencakup tindakan yang dilaksanakan dengan verbal, fisik, non

fisik, dan atau menggunakan teknologi informasi serta komunikasi. Rekapitulasi tentang aksi kekerasan seksual yang wajib dicegah di kawasan kampus terdapat pada pasal 5.

2. Pasal 5 yang jadi Perdebatan

Kerap menjadi perhatian pada Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 karena menuai perdebatan. Frasa “persetujuan korban” atau *consent* merupakan salah satu poin yang menjadi perdebatan, contohnya pada hal berikut:

- a. Poin b: dengan sengaja dan tanpa adanya persetujuan dari korban memamerkan alat kelamin.
- b. Poin f: merekam, mengambil dan/atau mempublikasikan video dan/atau foto korban yang berbau seksual tanpa adanya perjanjian dengan korban.
- c. Poin g: melakukan pengungkahan informasi pribadi dan/atau foto tubuh yang berunsur seksual tanpa adanya persetujuan dari korban.
- d. Poin h: menyebarluaskan tentang informasi pribadi dan/atau tubuh korban yang berunsur seksual tanpa adanya perjanjian dengan korban,
- e. Poin j: melakukan pembujukan, menawarkan sesuatu, menjanjikan, atau melakukan pengancaman kepada korban guna melaksanakan aksi seksual yang dimana korban tidak menyetujui.
- f. Poin m: pakaian korban dibuka secara paksa tanpa adanya persetujuan dari korban.

Poin-poin diatas dikira melakukan pelegalan terhadap zina. Akan tetapi pelaksana tugas Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, serta Teknologi

membantah anggapan ini. Anggapan tersebut menurut Nizammuncul disebabkan oleh salah persepsi. Permendikbud berfokus pada pencegahan kejahatan seksual.

3. Fasilitas Perlindungan dan Pemulihan Korban

Perlindungan serta pemulihan korban merupakan salah satu bagian terpenting di PPKS. Pada Pasal 12 diatur mengenai perlindungan korban, yang dimaksud dari perlindungan tersebut yaitu berupa jaminan pada keberlanjutan studi atau pekerjaan, perlindungan dari sebuah ancaman fisik serta ancaman non fisik, kerahasiaan identitas, terdapatnya hak serta perlindungan yang didapat dari aparat penegak hukum, melakukan perlindungan terhadap korban dari sebuah tuntutan pidana, jaminan aman bagi saksi, dan penyediaan rumah aman.

Pemulihan untuk korban kekerasan dan pelecehan seksual diatur pada Pasal 20. Pemulihan yang diberikan seperti tindakan medis, terapi psikologis, terapi fisik, bimbingan sosial dan bimbingan rohani. Pihak seperti tenaga kesehatan, dokter, konselor, psikolog, pemuka agama, tokoh masyarakat, atau pendamping lain yang sesuai dengan korban perlukan termasuk juga untuk penyandang disabilitas juga bisa dilibatkan dalam penyembuhan.

Berikut merupakan fasilitas pemulihan yang wajib perguruan tinggi berikan sesuai dengan Pasal 47:

- a. Korban yang statusnya mahasiswa dalam masa pemulihan, masa studinya tidak dikurangi atau tidak dianggap cuti.
- b. Hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selama masa pemulihan wajib didapatkan oleh korban yang statusnya tenaga kependidikan atau pendidik.

- c. Bimbingan akademik tambahan wajib diberikan kepada korban yang statusnya mahasiswa mengalami ketinggalan.

Pada pemulihan korban perlu dilaksanakan kerja sama yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan pihak terkait. Diberikannya fasilitas ini harus dengan persetujuan korban. Sebelumnya, terdapat perlindungan serta pendampingan untuk saksi saat terbukti ada aksi kekerasan seksual yang dimana hal ini disebutkan pada Pasal 44. Mekanisme pemulihan nama baik bagi terlapor yang terbukti tidak menjalankan aksi kekerasan seksual juga diatur pada Pasal ini.

4. Tindakan Pencegahan

Pada PPKS poin utamanya yaitu dengan melakukan pencegahan. Supaya tindakan kekerasan serta pelecehan seksual di kawasan kampus tidak terulang kembali maka dilakukan pencegahan. Salah satu pencegahannya dengan memberi pembelajaran, memperkuat budaya komunitas, dan memperkuat tata kelola.

5. Sanksi

Pelaku kejahatan kekerasan seksual akan memperoleh bermacam sanksi, baik itu berupa teguran tertulis, pemberhentian tetap, sanksi administratif, sampai sanksi pidana. Pemberian sanksi ini diatur pada Pasal 13-19 yang dimana pemberiannya sesuai dengan mekanisme serta keputusan perundang-undangan.

Sanksi administratif akan diberikan kepada perguruan tinggi yang tidak menjalankan PPKS, sanksi tersebut yaitu tingkat akreditasi yang diturunkan serta bantuan sarana, prasana atau bantuan keuangan akan diberhentikan. Perguruan

tinggi dapat memberhentikan sementara hak pendidikan atau hak pekerjaan terlapor selama proses pemeriksaan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 42.

6. Kewajiban bagi Perguruan Tinggi

Pada Pasal 54 dan Pasal 57 diatur mengenai kewajiban bagi perguruan tinggi. Disebutkan pada Pasal 54 bahwasannya pimpinan perguruan tinggi harus melakukan pemantauan serta melakukan evaluasi penerapan PPKS di lingkungannya, dimana satuan tugas yang melaksanakan tugas tersebut. Penyampaian laporan ini ditujukan ke menteri melalui unit kerja pada kementerian minimal 6 bulan sekali. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan maka teguran tertulis akan diberikan, bahkan diberikan sanksi pemberhentian jabatan untuk pemimpin perguruan tinggi.

Kewajiban bagi perguruan tinggi setelah disahkannya Permendikbud diatur pada Pasal 57. Satuan tugas khusus yang mengurus PPKS akan dibentuk berdasarkan kewajiban tersebut serta wajib menyesuaikan peraturan ini di setiap perguruan tinggi.